



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 335/KEP/2010

TENTANG

**PENETAPAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA
PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 dengan lingkup Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah, Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah, Peningkatan Fasilitas Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Daerah, Pengembangan Fasilitas Ekspor dan Import Daerah, dan Pengembangan Ekspor Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus tetap mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
6. Inspektur Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi DIY;
8. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
11. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.